



REGISTRASI
NO. 140/PUU-XXIII/2025
Hari : Selasa
Tanggal : 12 Agustus 2025
Jam : 14:00 WIB

**KANTOR HUKUM
ARZ & REKAN**

**PERMOHONAN PENGUJIAN
PASAL 44 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ATAS
PASAL 18 B AYAT (1) JUNCTO
PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945**

PERMOHON : ARSLAN ABD WAHAB, SE. MM

KUASA HUKUM : ASKHALANI, S.H.I
ZULKIFLI, S.H
PUJIAMAN, S.H

ACEH BESAR, 07 AGUSTUS 2025



**KANTOR HUKUM
ARZ & REKAN**

Alamat Kantor : Jl. Teuku Meurandeh Gampong Lamcot,
Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Hp : 081375608925, Email : arz.rekan@gmail.com, Web. www.arzdanrekan.com

Aceh Besar, 07 Agustus 2025



Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di_
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) Terhadap Pasal 18 B Ayat (1) Juncto Pasal 28 D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Nama : **ARSLAN ABD WAHAB, SE. MM**
Tempat / Tanggal Lahir : Paya Tumpi, 14 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pengawai Negeri Sipil (Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 2022 s.d 2024)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
NIK : 

Untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2025 memberi kuasa kepada :-----

1. ASKHALANI, S.HI NIA : 16. 01. 0074
2. ZULKIFLI, S.H., NIA : 17.03096
3. PUJAMAN, S.H., NIA : 19.03297

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan yang beralamat di Jl. Teuku Merandeh Dusun Lamsuke Nomor 212, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, telp. 0813 – 7560 – 8925, Email. arz.rekan@gmail.com, web. www.arzdanrekan.com;

Selanjutnya disebut sebagai :----- **(PEMOHON)**

Perkenankan dengan ini mengajukan Permohon terhadap Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) Tentang **“semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”** terhadap Pasal 18 B Ayat (1) Juncto Pasal 28 D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana uraian sebagai berikut;-----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:-----

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:-----

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan;-----

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar tahun 1945. Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: -----

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar; -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sebagai berikut :-----

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujiann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi".

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, menegaskan kewenangan Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;-----

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal - pasal dalam suatu undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai - nilai konstitusi itu sendiri. Penafsiran terhadap konstitusionalitas pasal – pasal dalam undang - undang tersebut merupakan tafsir satu- satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal - pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/ atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang- undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Konstitusionalitas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

8. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap penafsiran Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terkait dengan Provinsi Aceh yang diatur secara Khusus dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Sebagai berikut:-----

Pasal 44 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan**

Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.**"

9. Bahwa Pemohon menilai Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan 18 B ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Sebagai berikut :-----

Pasal 18 B ayat (1)

"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"

Pasal 28 D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

10. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pengujian atas Penafsiran Konstitusionalitas atas Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);-----

11. Maka, berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk memeriksa dan menafsirkan serta memutuskan pengujian Pasal 44 Undang –

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

❖ KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Pimpin oleh seorang Presiden ditingkat pusat serta dalam pelaksanaan di daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur dan dalam pelaksanaan di tingkat Kabupaten / Kota di Pimpinan oleh Bupati dan/atau Walikota, kemudian dalam pelaksanaannya secara efektif maka Aparatur Sipil Negara bertugas untuk melayani secara teknis ditingkat Pusat dan Provinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Aparatur Sipil Negara dan seorang warga negara yang memiliki hak konstitusional;-----
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Kostitusi Juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang sebagai berikut :-----

Pasal 4 Ayat (1)

Pemohon adalah pihak yang menganggap Hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang – undang atau perpu yaitu :-----

- a. Persorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan

- sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang – undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara

Pasal 4 ayat (2)

Hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang – undang atau Perpu apabila:-----

- a. Ada hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon oleh berlakunya undang – undang atau Perpu yang dimohonkan;
 - c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab – akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang – undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
- 3.** Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";-----
- 4.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU – III / 2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat

mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:-----

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional dengan undang - undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Maka, Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian terhadap Pemberlakuan norma Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

❖ KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hak – hak tersebut telah dilanggar dengan

keberadaan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hak – hak tersebut sebagai berikut :--

- a. Hak atas Pengakuan Negara dan Penghormatan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang sebagai Seorang Aparatur Sipil Negara atau Mantan Aparatur sipil Negara yang bekerja di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.
- b. berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas pemberlakuan Undang – Undang khusus.

bahwa hak – hak tersebut dijamin oleh Undang – Undang dasar Negara Republik Tahun 1945 dalam :-----

Pasal 18 B ayat (1)

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

2. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) telah dirugikan hak Konstitusionalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Mantan Aparatur Sipil Negara yang di Kabupaten Aceh

Tengah Provinsi Aceh sebagai daerah Khusus yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh atas pemberlakuan Pasal 44 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang tidak sesuai dengan Pemberlakuan Kekhususan Provinsi Aceh dimana Zakat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 269 Ayat (1) Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh merupakan Pendapatan Asli daerah serta aturan turunannya merupakan Qanun Provinsi Aceh dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;---

3. Maka, Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18 B ayat (1) Juncto Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan akibat dari Pemberlakuan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;-----

❖ HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DILANGGAR SECARA FAKTUAL

1. Bahwa Pemohon adalah mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, hampir sebagian besar Karir Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang dimulai 12 Juni 2000 hingga menduduki Jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebanyak tiga kali dengan Jabatan sebelum Pensiun, pada tanggal 25 Mei 2022 menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;-----
2. Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Khususnya Provinsi Aceh, Pemohon harus mengelola seluruh Pendapatan Asli Daerah serta menjaga sirkus Keuangan Daerah antara buku kas pemasukan daerah dengan buku kas

pengeluaran daerah agar tidak terjadi kekosongan Saldo Buku Kas Pengeluaran serta Memprioritaskan Pembayaran atas belanja daerah, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebagaimana Amanat Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 192 Juncto Pasal 232 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yaitu :-----

Pasal 180 Ayat (1)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:

Pasal 180 Ayat (1)huruf d

zakat; dan

Pasal 191 ayat (1)

Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Pasal 192

Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Pasal 232 ayat (1)

Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.

Ayat (2)

Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.

Pasal 233 ayat (1)

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Ayat (2)

Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.

Pasal 269 ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA

Pasal 270 ayat (1)

Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang - undangan.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.

Ayat (3)

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan qanun kabupaten/kota.

4. Bahwa kemudian Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur

Aceh Khususnya menyangkut dengan Zakat sebagai Pendapat Asli Daerah sebagai berikut:-----

- a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
 - b. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
 - c. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)
 - d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 06 Oktober 2004 sebagai berikut :-----

Pasal 2

"Melimpahkan kewenangan dan peradilan umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara – perkara yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"

6. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal sebagai berikut :-----

Pasal 153 ayat (1)

“Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah berdasarkan peraturan perundangan”

7. Bahwa dengan berlakunya Norma dalam Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Pemohon telah dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Dimana, Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan, tunduk dan berlaku Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;-----

8. Bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk mengelola dan/atau mengatur Arus Kas Pengeluaran Kabupaten Aceh Tengah Khususnya dalam Pemindahan Buku Kas yang bersumber pada Pendapatan Asli daerah kabupaten Aceh Tengah. Sehingga Pemohon berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran atas Palaksanaan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 paling telat per tanggal 31 Desember 2022, dimana apabila tidak dilakukan Pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan yang berseumber pada Dana Alokasi Khusus maka untuk Tahun selanjutnya Pemerintah Pusat tidak melakukan Tranfer Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Yang kemudian, tindakan Pemohon mengelola dan/atau mengatur Arus Kas Pengeluaran Kabupaten Aceh terhadap keuangan Zakat menjadi PAD tersebut diputuskan bersalah berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Takengon Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn dengan Pidana Penjara 3 (tiga bulan) Tanpa ada Perintah untuk Penahan Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 543/PID.SUS/2024/PT BNA dengan

Pidana Penjara 1 (satu) tahun tanpa ada perintah untuk ditahan Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 5381 K/PID.SUS/2025 dengan Menolak Kasasi Pemohon maupun Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang mana Pemohon dihukum berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dimana Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang bersifat Khusus, Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 192 Juncto Pasal 232 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh, yang mana Putusan tersebut Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takengon tidak memiliki kewenangan secara absolut terhadap perkara pidana tersebut. Dan terkesan merupakan praktek peradilan sesat atas kesalahan penafsiran hukum dan pemberlakuan di Provinsi Aceh yang memiliki ketentuan Khusus, Menurut hemat Pemohon Putusan pidana tersebut merupakan kerugian secara faktual yang alami oleh Pemohon;-----

9. Bahwa atas ketidak pastian penafsiran terhadap Norma Pasal 44 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut dapat dipastikan seluruh Kepala Badan Keuangan Kabupaten / Kota dan bendehara Pengeluaran Kabupaten / Kota dalam Provinsi Aceh maupun Kepala Badan Keuangan Provinsi Aceh dan Bendehara Pengeluaran Provinsi Aceh atau Seluruh Tim Anggaran Kabupaten / Kota atau Tim Anggara

Pemerintah Aceh, akan menjadi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana atas Pemberlakuan Norma Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang mana Norma Pasal tersebut dengan jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 192 Juncto Pasal 232 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh, yang selama ini Zakat, Infak dan Shodekah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, terlebih lagi Putusan pengadilan Negeri Takengon Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Tkn dengan Pidana Penjara 3 (tiga bulan) Tanpa ada Perintah untuk Penahan Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 543/PID.SUS/2024/PT BNA dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun tanpa ada perintah untuk ditahan Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 5381 K/PID.SUS/2025 dengan Menolak Kasasi Pemohon maupun Kasasi Jaksa Penuntut Umum, menjadi Yurisprudensi yang dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Provinsi Aceh dengan mengabaikan Kekhususan Aceh dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sodekah sebagai Pendapatan Asli Daerah;-----

- 10.** Maka, berdasarkan hal tersebut diatas Hak Konstitusional Pemohon telah dilanggar dengan Norma Pasal 44 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara Faktual;--

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;-----
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor : 61 / PUU – XV / 2017 Juncto Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor : 66 / PUU – XV / 2017, Mempertegas kedudukan atas Kekhususan Aceh atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;-----
3. Bahwa Kabupaten Aceh Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten Takengon merupakan bagian dari Provinsi Aceh sehingga secara Muntatis Muntadis berlaku ketentuan Khusus yaitu Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 dan Angka 22 Juncto Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 192 Juncto Pasal 232 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah;-----
5. Bahwa dalam Pelaksanaan Ketentuan Zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Aceh telah membuat Ketentuan yang tertuang dalam Qanun yaitu :-----
 - a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
 - b. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

- c. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh
6. Bahwa pemberlakuan Normal Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah bertentangan dengan Khususan Aceh sebagaimana dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 192 Juncto Pasal 232 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 269 Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang menimbulkan ketidak pastian Hukum serta Multi Tafsir Khususnya dalam Pemberlakuan Zakat merupakan pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;-----
8. Bahwa Pemohon merupakan Pensiunan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 821 / 84 / BPKSDM, Tanggal 25 Juli 2022 yang menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, dan Warga Negara yang Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan atas Kepastian Hukum terhadap Pemberlakuan Kekhususan Aceh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atas Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar

serta Pengelolaan atas Kas Daerah terkait dengan Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah dimana Zakat Merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, Maka secara Muntatis Muntadis dan Kepastian Hukum berlaku Ketentuan dalam Undang – Undang 11 Tahun 2006 Juncto Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Juncto Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Juncto Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh;-----

9. Bahwa atas Ketidak pastian Hukum dan / atau Multitafsir pemberlakuan Norma pada Pasal 44 Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Zakat yang secara tidak tegas menyatakan atau Pengecualian untuk Provinsi Aceh dimana Provinsi Aceh telah di atur dalam Undang – Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang merupakan daerah dengan ketentuan Khusus sehingga Pemohon saat ini menjadi Terdakwa dan / atau Terpidana atas Pengelolaan Pendapat Asli Daerah (zakat);-----

Kekhususan Aceh Dalam Pengelolaan Zakat

1. Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)di undangkan pada tanggal 1 Agustus 2006;---
2. Bahwa berdasarkan Pasal 270 Ayat (1) Undang – Undang 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dalam rangka pemberian kepastian, kejelasan landasan hukum Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kewenangan Pemerintah yang Bersifat

Nasional di Aceh dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh yang mana Zakat Bukanlah Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh atau dengan kata lain Pengelolaan Zakat di Provinsi Aceh merupakan hal Khusus atau berbeda dengan Provinsi yang pada umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21, Angka 22 Juncto Pasal 179 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 180 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 191 Juncto Pasal 192 Juncto Pasal 270 Ayat (2) Undang – Undang 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dimana Zakat Merupakan Pendapatan Asli Daerah yang mana Pemerintah Provinsi Aceh mengatur kewenangannya melalui Qanun sebagai berikut:-----

Qanun	Rincian Pengaturan
a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Noreg Qanun Aceh (4 – 13 / 2019) dengan mecabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun	- Bab I Ketentuan Umum - Bab II Organisasi Baitul Mal - Bab III Tugas, Fungsi dan Kewenangan - Bab IV Pengangkatan dan Pemberhentian - Bab V Tata Kerja - Bab VI Hubungan Kerja - Bab VII Pembiayaan - Bab VIII Pelaporan & Tanggungjawab - Bab IX Peran Serta Masyarakat - Bab X Pengelolaan Zakat dan Infak - Bab XI Pengelolaan Zakat - Bab XII Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya - Bab XIII Perwalian

- 2008 Nomor 1, - Bab IX Pengadaan Barang
 Tambahan - Bab XV **Penyidikan, Penuntutan,**
 Lembaran Daerah **Penyidangan**
 Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) - Bab XVI **Ketentuan 'Uqubat**
 - Bab XVII Ketentuan Lain – Lain
 - Bab XIX Ketentuan Peralihan.
 - Bab XX Ketentuan Penutup.
- b. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Qanun Aceh (10 – 270 / 2021)
- Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 45 diubah.
 - Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Lampiran I pada ayat (8) diubah, serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat.
 - Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah
 - Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A
 - Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (7), dan Lampiran II pada ayat (8) diubah serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat
 - Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus
 - Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A
 - Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o
 - Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah
 - Ketentuan Pasal 21 diubah
 - Ketentuan Pasal 22 diubah
 - Ketentuan Pasal 23 huruf e diubah

- dan huruf c dihapus
- Ketentuan Pasal 25 diubah
 - Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah
 - Ketentuan Pasal 28 diubah
 - Ketentuan Pasal 32 diubah
 - Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah dan huruf f dihapus
 - Ketentuan Pasal 41 huruf h diubah
 - Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dihapus
 - Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4)
 - Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dihapus
 - Ketentuan Pasal 49 diubah
 - Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf g diubah
 - Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dihapus
 - Ketentuan Pasal 57 huruf h diubah
 - Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru
 - Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dihapus
 - Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c diubah
 - Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) diubah
 - Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah

- Ketentuan Pasal 106 diubah
 - Ketentuan Pasal 118 diubah
 - Ketentuan Pasal 119 diubah
 - Ketentuan Pasal 126 diubah
 - Ketentuan Pasal 127 diubah
 - Ketentuan Pasal 137 diubah
- c. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Qanun Aceh (2 - 13 / 2024) dengan mencabut Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (LembaranDaerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)
- Bab I Ketentuan Umum
 - Bab II Pengelolaan Keuangan Aceh
 - Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
 - Bab IV Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
 - Bab V Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
 - Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan
 - Bab VII Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh
 - Bab VIII Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Aceh.
 - Bab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh.
 - Bab X Kekayaan Dan Utang Aceh
 - Bab XI Badan Layanan Umum Daerah

- Bab XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah.
- Bab XIII Informasi Keuangan Aceh.
- Bab XIV Pengelolaan Zakat dan Infak
- Bab XV Pembinaan dan Pengawasan
- Bab XVI Ketentuan Penutup

- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.
- Bab I Ketentuan Umum
 - Bab II Perencanaan Zakat dan Infak
 - Bab III Penggangan, Pencairan Zakat, dan Infak.
 - Bab IV Penerimaan, Penyaluran Zakat, Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman, Penghapusan dan Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat.
 - Bab V Penerimaan Infak
 - Bab VI Penyaluran Infak
 - Bab VII Bagi Hasil Investasi
 - Bab VIII Jaminan Pendayaan Ekonomi, Investasi dan Penyertaan Modal.
 - Bab IX Bonafiditas / Kriteria Investasi dan Penyertaan Modal.
 - Bab X Penghapusan Pinjaman
 - Bab XI Tata Cara Pencairan
 - Bab XII Pelaporan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.
 - Bab XIII Pemanfaatan Aset Infak
 - Bab XIV Pengadaan Barang dan

Jasa

- Bab XV Pengawasan
- Bab XVI Pertanggungjawaban
- Bab XVII Ketentuan Penutup.

4. bahwa Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak mengatur Tentang Pengelolaan Zakat Khusus di Aceh dikarenakan hal tersebut Aceh merupakan Daerah yang diatur dengan Ketentuan khusus yakni, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 18 B Juncto Pasal 24 D ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

5. Maka, berdasarkan alasan – alasan diatas dengan sangat jelas Keberadaan / Ketidak Jelasan Penafsiran atas Norma keberlakuan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat bertentangan dengan Pasal 18 B dan Pasal 24 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai:-----

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat** dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.**”*

Haruslah dimaknai :

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat** dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Kecuali Provinsi Aceh.**"*

III. PETITUM

Berdasarkan Uraian Tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pasal 44 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) Inkonstitusional bersyarat sepanjangn tidak di maknai "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"

Harsulah dimaknai


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Kecuali Provinsi Aceh."

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;-----

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon.



ASKHALANI, S.H.I.,



ZULKIFLI, S.H.



PUJAMAN, S.H.,